

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang tunduk akan hukum berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Indonesia adalah negara hukum”.¹ Maksud dari negara hukum adalah negara yang dalam penyelenggaraannya berdasarkan pada hukum, dimana segala tindakan dan putusan berdasarkan hukum dengan tujuan mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata.² Selain itu, negara hukum dapat diartikan sebagai negara yang berdiri diatas hukum sebagai bentuk jaminan keadilan terhadap warga negaranya.³

Adapun tujuan dari eksistensi hukum itu sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu hukum memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan.⁴ ketiga tujuan itu sangat memberikan dampak terhadap masyarakat dalam meningkatkan keadilan dan kesejahteraan. Berbicara masyarakat berarti berbicara soal wilayah, karena masyarakatlah yang menempati suatu wilayah yang kemudian wilayah itu di beri nama macam-macam seperti desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan terpusat adalah Negara sebagai lambang utama wilayah yang ada penguasanya dan diakui serta dihormati.

¹ Lihat Pasal 1 ayat 3 UUD 1945

² Lukman Santoso Az, *Negara Hukum Dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, (Ponorogo : IAIN Po PRESS, 2016) Cetakan Pertama, hal. 9

³ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2003), hal. 1

⁴ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), Edisi Pertama, hal. 8-11

Secara Historis, berdirinya negara Indonesia berasal dari desa yang di kenal dengan istilah “Republik Desa”.⁵ Hal ini dapat dibuktikan bahwa desa sudah ada sejak sebelum negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah dibacakan proklamasi. Selanjutnya, desa merupakan nama wilayah tertua di Indonesia dengan usia ribuan tahun yang masih eksis sampai saat ini.

Desa dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 18 B ayat (1) dan (2) “1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang; 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.” Dengan landasan tersebut bahwa Desa/Adat diakui oleh Negara Indonesia dan dijadikan bagian dari pemerintahan yang diberi hak otonomi, artinya desa diberikan kewenangan untuk mengelola desanya.

Desa adalah “desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

⁵ Muhammad Alfian Dan Yudi WH, *Pemberian Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Mengelola Desa Wisata Melalui Perturan Desa*, (UTM : Journal Inicio Legis, 2022), Volume 3 Nomor 2, hal. 163

Indonesia.”⁶ Desa juga dapat diartikan “kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan mempunyai kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan kesatuan Republik Indonesia.”⁷ Dan Setiap desa memiliki potensi yang berbeda-beda terutama desa yang terletak di daerah pesisir yang kerap kali dibangun wisata sehingga dikenal dengan nama desa wisata.

Desa wisata adalah kegiatan kepariwisataan yang ada di pedesaan, baik berupa wisata alam, wisata tradisi kebudayaan, dan unsur-unsur unik yang dapat menjadi daya tarik terhadap wisatawan.⁸ Pendapat lain mengatakan, desa wisata adalah sebuah implementasi dari program pemberdayaan masyarakat sebagaimana tujuan adanya undang-undang desa dengan maksud untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan ekonomi desa sebagai upaya pengentasan kemiskinan di daerah.⁹ Dan menurut Endang Sungkawati, Desa wisata adalah suatu konsep yang mengintegrasikan atraksi wisata, akomodasi, dan fasilitas lainnya sebagai pendukung dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat yang erat kaitannya dengan perilaku dan kearifan local (*local wisdom*).¹⁰

⁶ Lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Th 2014 Tentang Desa

⁷ Nasrin, Dkk, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Bandung: Widina Media Utama, 2023), hal. 2

⁸ Made Antara dan I Nyoman Sukma Arida, *Panduan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Lokal*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2015), hal. 7

⁹ Diva Pramesti Putri dan Tri Suminar, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Pada Desa Wisata “Kampung Kokolaka” Kelurahan Jatirejo Kota Semarang*, (UNS : Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya, 2023), Volume 3 Nomor 2, hal. 2

¹⁰ Endang Sukawati, dkk, *Desa Wisata Punya Produk Kreatif*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024), Cetakan Pertama, hal. 8

Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 adalah ketiga kalinya desa diatur kembali dengan undang-undang setelah untuk pertama kali desa diatur dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desa dan kedua, desa diatur dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa salah satu bukti bahwa desa telah diakui dan diberikan kewenangan khusus yang disebut dengan istilah otonomi desa. Dalam peraturan tersebut diberlakukan asas-asas antara lain; “Asas rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Asas ini yang dijadikan pijakan dalam membuat peraturan desa, peraturan bersama desa dan peraturan kepala desa.”¹¹

Pada saat diundangkannya Undang-Undang Desa maka kemudian terbit Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana

¹¹ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Desa

Desa. Dari regulasi tersebut di terbitkanlah peraturan daerah berdasarkan potensi daerah masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Desa Wisata, setiap daerah kabupaten yang memiliki potensi wisata wajib hukumnya membentuk peraturan daerah kabupaten sebagai turunan dari peraturan daerah provinsi, agar desa yang memiliki potensi wisata bisa membentuk peraturan desa tentang wisatanya. Desa Kebundadap Timur yang terletak di Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep merupakan salah desa wisata seperti yang disampaikan oleh Bapak Budi selaku kadesnya saat gelar acara *Launching* Wisata Mangrove pada Mei Tahun 2022.¹²

Objek wisata mangrove berdiri sejak tahun 2021 yang dikelola langsung oleh BUMDes Kebundadap Timur dengan anggaran awal Rp. 500.000.000; (Lima Ratus Juta Rupiah), anggaran itu untuk membangun fasilitas dan sebagainya.¹³ Tujuan pembangunan wisata adalah meningkatkan ekonomi masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan umum. Akan tetapi amat sangat disayangkan, wisata ini tidak mempunyai peraturan desa yang mengatur tentang pengelolaan desa wisata. Apabila terjadi suatu masalah hukum seperti pungutan liar parking, penebangan liar pohon mangrove, dan lain sebagainya maka pemerintah desa tidak bisa menindak tanpa ada dasar hukumnya. *Impact Social* yang akan didapat bahwa wisata itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan

¹² Di sampaikan saat diwawancara pada senin, tanggal 30 September 2024 Jam: 20.00-21.00 WIB

¹³ <https://www.rri.co.id/sumenep/wisata/704964/wisata-mangrove-kecamatan-saronggi-sumenep>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2024 Jam 20.00 WIB

masyarakat luar khususnya bisa melakukan apa saja terhadap wisata mangrove tersebut.

Atas hal ini peneliti berpendapat bahwa terjadi kekosongan hukum atas Peraturan Desa yang mengatur tentang Tata Kelola Wisata Mangrove Desa Kebundadap Timur, atau tidak ada regulasi secara jelas mengenai wisata tersebut. Seharusnya sebelum wisata itu di *launchingkan* atau di buka, peraturan desa tentang Tata Kelola Wisata Mangrove Desa Kebundadap Timur harus telah ada atau minimal ada peraturan kepala desa sebagai payung hukum sementara. Pengesahan suatu wisata tanpa didasari dengan regulasi maka akan menjadi ladang permasalahan hukum yang cukup krusial di kemudian hari, yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat malah menjadi konflik. Oleh karenanya penelitian ini perlu dilakukan dalam rangka mengedukasi terhadap pemerintah desa untuk menggunakan hak otonominya sebaik mungkin dengan menjalankan kewenangan untuk membuat peraturan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat tentang Tata Kelola Wisata Mangrove Desa Kebundadap Timur yang memuat pemasukan ke APBDES.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari gejala hukum yang telah disajikan itu, maka peneliti dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa urgensi peraturan desa tentang Tata Kelola Wisata Mangrove Desa Kebundadap Timur bagi desa Kebundadap Timur?

2. Bagaimana pemerintah desa dalam memberikan kepastian hukum terhadap pemasukan APBDES dalam pengelolaan wisata mangrove di Desa Kebundadap Timur?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami pentingnya peraturan desa tentang Tata Kelola Wisata Mangrove Desa Kebundadap Timur bagi desa yang memiliki potensi wisata;
2. Mengetahui dan memahami cara pemerintah desa memberikan kepastian hukum terhadap pemasukan APBDES.

1.4 Kegunaan/Manfaat

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan tentang legalitas destinasi wisata yang telah didirikan;
2. Memberikan kepastian hukum terhadap pemasukan APBDES dalam pengelolaan wisata mangrove.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir Yang Di usulkan
1.	Pemberian	Bagaimana	Dalam	Dalam

	Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Mengelola Desa Wisata Melalui Peraturan Desa	Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Mengelola Desa Wisata? Bagaimana standar pedoman dalam status desa wisata?	penelitian ini mengangkat isu kekosongan hukum mengenai peraturan desa wisata dengan lebih menekankan pada kewenangan pemerintah desa dalam mengelola desanya sendiri. Dan metode yang digunakan adalah metode empiris.	penelitian yang di usulkan ini adalah sama-sama isu kekosongan hukum tentang desa wisata, namun lebih menekankan peran pemerintahan desa (Kades dan BPD) dalam membentuk peraturan desa yang telah menjadi hak otonominya, upaya pemerintah desa dalam
--	--	--	--	---

				memberikan kepastian hukum pada pemasukan APBDES dalam pengelolaan wisata mangrove dan metode yang digunakan adalah metode empiris.
2.	Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Wisata Syariah Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	Apa urgensi peraturan desa dalam memberikan kepastian hukum terhadap investor dan wisatawan di Kabupaten Sumenep? Bagaimana	Dalam penelitian ini mengangkat isu kekosongan hukum mengenai peraturan desa tentang pengelolaan wisata berbasis	Dalam penelitian yang di usulkan ini adalah sama- sama isu kekosongan hukum tentang desa wisata, namun lebih

	Kabupaten Sumenep	respons pemangku jabatan dan masyarakat pelaku wisata di Kabupaten Sumenep terkait peraturan desa tentang pengelolaan wisata syariah?	syariah di Kabupaten Sumenep dengan menekankan pembentukan perdes tentang pengelolaan wisata syariah sebagai acuan utama walau belum ada perda kabupaten.	menekankan peran pemerintahan desa (Kades dan BPD) dalam membentuk peraturan desa yang telah menjadi hak otonominya dan peran pemerintah desa dalam memberikan kepastian hukum pada pemasukan APBDES dalam pengelolaan wisata mangrove.
--	----------------------	---	--	---

3.	Analisis yuridis terhadap pembentukan peraturan desa (Ditinjau Dari UU Desa dan Peraturan Daerah) Studi Kasus Ds. Sumberagung, Plaosan Kabupaten Magetan)	Bagaimana mekanisme peraturan desa dibuat oleh kepala desa dan perangkat desa? Bagaimana peraturan desa yang dibuat dapat mengakomodir nilai-nilai Social di masyarakat?	Dalam penelitian ini mengangkat isu konflik norma mengenai dasar acuan peraturan desa dalam hierarki peraturan perundang-undangan antara pasal 7 ayat 1 dan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Dalam penelitian yang di usulkan ini berbeda dalam segi konteks isu walau sama-sama membahas pembentukan peraturan desa. Selain itu, penelitian yang di usulkan ini lebih fokus pada ketiadaan peraturan desa tentang tata kelola wisata mangrove bukan dasar pembentukan
----	---	--	--	---

				peraturan desa saja.
--	--	--	--	-------------------------

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang di gunakan adalah metode empiris. Metode empiris merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari kebenaran secara tampak panca indra atau dengan logika induktif.¹⁴ Ada juga yang mengartikan metode yang menganalisis prilaku hukum masyarakat atau individu dalam kaitannya dengan hukum.¹⁵ Penelitian hukum empris atau dikenal dengan *socio legal research* salah satu penelitian yang mengkaji timbal balik hukum pada masyarakat.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan observasi lapangan atau pendekatan sosiologis empiris berupa mengamati apa yang terjadi dilapangan, dan penerapan peraturan-peraturan dalam prakteknya di masyarakat. Dipandang dari segi bentuknya penelitian ini termasuk penelitian preskriptif, yaitu suatu

¹⁴ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018) Cetakan Ke 2, hal. 4

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI –Press, 2012) hal. 9-11

penelitian ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu.¹⁶

1.6.3 Sumber Data

Adapun sumber data yang di pakai ialah sumber data hukum primer dan sumber data hukum sekunder.

1. Sumber Data Hukum Primer

Data hukum primer pada penelitian ini diambil langsung dari narasumber yang telah dijadikan sampling. Data Hukum Primer adalah sejumlah data yang berupa keterangan atau penjelasan dari subjek penelitian, guna mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam tentang data hukum sekunder. Data hukum primer inilah yang akan menjadi bahan pembahasan dari rumusan masalah.

2. Data hukum sekunder

Data hukum sekunder adalah data hukum yang di ambil melalui literatur buku, jurnal, artikel dan karya tulis ilmiah lainnya serta website yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini dengan melalui:

1. Wawancara dengan responden yang sudah di tentukan dalam rangka mendapatkan informasi secara mendalam terkait penelitian yang dilakukan. Responden yang telah kami tentukan terdiri dari

¹⁶ Ibid, hal. 10

stakeholders yang ada di Kabupaten Sumenep diantaranya Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Sumenep, Dinas Parawisata , Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa (Kepala Desa) Kebundadap Timur, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sumenep.

2. *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mengetahui urgensi peraturan desa dalam memberikan kepastian hukum terhadap wisatawan wisata mangrove di Desa Kebundadap Timur.
3. Observasi lapangan untuk menemukan kebenaran fakta hukum dan pengimplementasian peraturan perundang-undangan.

1.6.5 Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan yaitu kualitatif yang sifatnya deskriptif dan induktif. Data Kualitatif dalam metode penelitian hukum adalah metode yang menekankan pada pemahaman secara mendalam terhadap suatu isu hukum.